



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN/STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, terukur, cepat dan gepat serta adanya kepastian hukum bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu mengatur Pedoman/Standar Operating Procedure (SOP) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN/STANDARD OPERATING PROCEDURE PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota Banda Aceh adalah Kepala Daerah/Kepala Pemerintahan Kota Banda Aceh
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh yang Mempunyai Wewenang terhadap Penetapan suatu Keputusan.
5. Standar Operating Procedure yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman pelaksanaan tugas aparatur berdasarkan tingkat efektifitas dan efisiensi kerja pada BKPP Kota Banda Aceh
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut BKPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pelaksanaan/pelayanan administrasi kepegawaian.
7. Tupoksi adalah Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada BKPP Kota Banda Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan SOP dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengurusan dan penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian;
- (2) Tujuan SOP pada BKPP Kota Banda Aceh adalah untuk menata dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, terukur, cepat, tepat serta terjamin kepastian hukum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja BKPP Kota;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SOP pada BKPP Kota terdiri dari :
 - a. Jenis Pelayanan;
 - b. Kelengkapan Persyaratan;
 - c. Jangka Waktu Proses; dan
 - d. Kewenangan pejabat yang menetapkan
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas :
 - a. Kenaikan pangkat;
 - b. Kenaikan gaji berkala;
 - c. Peninjauan masa kerja;
 - d. Pencantuman gelar;
 - e. Pensiun;
 - f. Karpeg/KPE;
 - g. Karis dan Karsu;
 - h. Cuti PNS;
 - i. Rekomendasi Pindah;
 - j. Izin dan Tugas Belajar;
 - k. Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;
 - l. Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional; dan
 - m. Pelayanan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf m terdiri dari :
 - a. Pelatihan Aparatur;
 - b. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS;
 - c. Sengketa Hukum PNS;
 - d. Mutasi dan Pengendalian PNS;
 - e. Ujian seleksi diklat;
 - f. Penyusunan Bazetting PNS;
 - g. Satya lencana;
 - h. Bapertarum;
 - i. Bantuan pendidikan aparatur; dan
 - j. Surat menyurat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan bagian dari TUPOKSI BKPP Kota.

BAB IV STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standard Operating Procedure (SOP) BKPP Kota.

Pasal 6

- (1) Sistematika SOP BKPP Kota adalah sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum
BAB III	: Prosedur tetap Standard Operating Procedure (SOP)
BAB IV	: Penutup
- (2) Sistematika SOP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 69.